

Tingkat Kesadaran Pelaku IKM Perikanan Dalam Sertifikasi Pirt dan Halal di Kabupaten Pesisir Selatan

Yoga Suganda*, Fitri Eriyanti

Universitas Negeri Padang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kesadaran pelaku IKM Perikanan dalam sertifikasi PIRT dan Halal di Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya pelaku IKM Perikanan yang belum memiliki legalitas makanan seperti sertifikasi PIRT dan Halal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Pemilihan informan dalam penelitian ini berdasarkan pada karakteristik tertentu, yaitu orang-orang yang terlibat langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui proses wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pelaku IKM Perikanan terhadap sertifikasi PIRT dan Halal masih rendah, hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan pelaku IKM Perikanan terhadap legalitas produk, sehingga pelaku IKM belum mendapatkan dorongan yang kuat dalam mendapatkan legalitas. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada pelaku IKM, namun pelaksanaannya belum berjalan dengan baik, karena minimnya anggaran sehingga pemberdayaan belum dapat dilakukan secara maksimal.

Kata kunci : Legalitas, PIRT, Halal, Pelaku IKM

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.116>

*Correspondence: Yoga Suganda

Email: yogasuganda509@gmail.com

Received: 11-06-2024

Accepted: 19-06-2024

Published: 26-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to describe the level of awareness of Fisheries IKM in PIRT and Halal certification in Pesisir Selatan Regency. This research is motivated by the large number of Fisheries IKM that do not have food legality such as PIRT and Halal certification. This research uses a qualitative method with a descriptive approach in Koto XI Tarusan District, South Coastal Regency. The selection of informants in this study is based on certain characteristics, namely people who are directly involved with the problem under study. The data obtained and collected through the interview process and documentation, then analyzed using source triangulation techniques. The results showed that the awareness of Fisheries IKM towards PIRT and Halal certification is still low, this is due to the lack of understanding and knowledge of Fisheries IKM towards product legality, so that IKM have not received strong encouragement in obtaining legality. The Pesisir Selatan Regency Government has provided assistance and socialization to IKM, but the implementation has not gone well, due to the lack of budget so that empowerment cannot be done optimally.

Keywords: Legality, PIRT, Halal, IKM Actors

Pendahuluan

Sektor Industri memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia, dan saat ini pemerintah terus mengembangkannya. Pada (Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri, 2016) pada pasal 1 ayat 1 bahwa Industri adalah kegiatan ekonomi yang memproduksi bahan setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi. Berdasarkan pada skala usahanya, industri di bagi dalam tiga kategori, yaitu Industri kecil, Industri Menengah, dan Industri besar. Dari ketiga klasifikasi tersebut, Industri kecil merupakan industri penyerap tenaga kerja terbanyak. Hal tersebut di sebabkan karena Industri kecil dapat dengan mudah di jalani dan memiliki modal yang kecil, sehingga banyak orang dengan mudah untuk menjalankannya (Oktaviani, N. N. N., & Yasa, 2022).

Industri Pengolahan menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Sarah, 2022). Di Indonesia terdapat berbagai macam bentuk lapangan usaha industri, Pertumbuhan ekonomi dan kontribusi dari masing-masing sektor lapangan usaha pada PDRB tercatat bahwa lapangan usaha industri pengolahan memiliki kontribusi yang besar pada PDRB masing-masing daerah di Indonesia (Sulistya, 2020). Seperti halnya Sumatera Barat, di tahun 2022 tercatat sektor lapangan usaha industri pengolahan makanan dan minuman menyumbang cukup besar pada PDRB Provinsi Sumatera Barat atas dasar laju pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata Rp. 16.917.966,18 juta rupiah (sumbar.bps.go.id, 2023).

Provinsi Sumatera Barat memiliki beragam bentuk usaha industri pengolahan, terutama Industri Kecil dan Menengah (IKM) (Putri & Aji, 2019). Beberapa daerah di provinsi ini, seperti Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki sumber daya alam berupa hasil perikanan yang melimpah. Potensi ini mendorong banyak pelaku IKM di Pesisir Selatan untuk bergerak di bidang olahan hasil perikanan, menghasilkan aneka produk seperti kerupuk ikan, sosis ikan, nugget ikan, dan lain sebagainya (F. Fitriani & Indah, 2021). Namun Produk yang dihasilkan oleh IKM Perikanan yang ditemui di lapangan masih banyak yang belum mempunyai legalitas seperti sertifikasi PIRT dan Halal, sehingga ini dapat menghambat pelaku IKM untuk berkembang (Yudiantara & Yuliarmi, 2019).

Legalitas atau izin usaha bagaikan identitas diri bagi sebuah bisnis. Izin ini bukan hanya menunjukkan eksistensi usaha di mata masyarakat, tetapi juga menjadikannya legal dan diakui oleh negara. Dengan legalitas, pelaku usaha dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dengan lebih mudah (Indrawati & Rachmawati, 2021). Legalitas yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha dalam menjamin kualitas produk pangan adalah Sertifikasi PIRT, BPOM, dan Halal (Kristiyanti, 2018). Legalitas produk merupakan syarat wajib bagi pelaku usaha industri pangan olahan sebelum memasarkan produknya di wilayah Indonesia, hal tersebut telah di atur dalam (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan, 2019) pada pasal 28 ayat (1) “setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan”. Dan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014) pada pasal 4 “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal” (Febriyanti, 2021).

Namun, meskipun kebijakan dan regulasi mengenai legalitas ini telah diterapkan, masih terdapat pelaku IKM Perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan yang belum mengetahui dan memahami mengenai aturan tersebut (Putrianto, 2021). Seseorang akan mematuhi aturan apabila telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap aturan tersebut (Soekanto, 2002). Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengakibatkan rendahnya kesadaran IKM akan kewajiban legalitas ini. Sehingga hal tersebut menyebabkan masih banyaknya ditemukan IKM Perikanan yang belum memiliki legalitas produk seperti sertifikasi PIRT dan Halal. Sehingga, artikel ini akan memaparkan permasalahan mengenai tingkat kesadaran pelaku IKM Perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan tentang sertifikasi PIRT dan Halal (Mulyana, 2021).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, berdasarkan fakta, dan akurat mengenai tingkat kesadaran pelaku IKM Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan terhadap sertifikasi PIRT dan Halal. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada hasil wawancara dan studi

dokumentasi. Pemilihan informan dalam penelitian ini berdasarkan pada karakteristik tertentu (Purposive Sampling), yaitu orang-orang yang memahami dan terlibat langsung dengan permasalahan yang diteliti (Nasution, 2023). Sehingga informan dalam penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, dan Pelaku IKM Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam memastikan keabsahan data, dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi sumber, karena data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari beberapa informan atau beberapa sumber. Untuk mengolah data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan tiga teknik analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Hardani, Auliya Hikmatul nur , andriani Helmina , fardani asri Roushandy , ustiawati jumari, utami fatmi evi, sukmana juliana dhika, 2020). Sehingga dapat menghasilkan data yang relevan dan dapat dijadikan pedoman bagi industri kecil menengah dalam penegakan keamanan pangan (Tricahyo et al., n.d.).

Hasil dan Pembahasan

Legalitas adalah suatu bentuk pengakuan resmi dalam bentuk tertulis dari pihak yang berwenang kepada pelaku usaha individu, kelompok, dan badan usaha yang telah memenuhi persyaratan secara hukum sehingga dapat memproduksi dan memasarkan hasil produksi secara aman dan dapat dipertanggung jawabkan (Fadli, M., Anshari, L. H., & Fachrezzy, 2023). Legalitas Usaha menjadi salah satu elemen penting yang harus dimiliki oleh pelaku/badan usaha, legalitas dapat menjadi penunjuk jati diri bahwa suatu usaha yang dijalankan legal dan sah secara hukum sehingga diakui oleh masyarakat (Kusmanto & Warjio, 2019). Dengan adanya legalitas banyak keuntungan yang akan didapatkan, diantaranya adalah sebagai sarana promosi, perlindungan hukum, mempermudah mendapatkan tender, bukti kepatuhan terhadap hukum, dan mempermudah dalam pengembangan usaha (R. Fitriani, 2017).

Kepatuhan terhadap hukum merupakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, begitu juga dengan kepatuhan pelaku usaha mengenai kewajiban untuk memiliki legalitas dalam melakukan pemasaran dan transaksi penjualan produk pangan (Rohmawan, n.d.). Dalam menjalankan usaha industri makanan, kesadaran akan pentingnya legalitas sangat dibutuhkan. Pemerintah telah mewajibkan bagi pelaku usaha industri makanan untuk

memiliki legalitas sebagai bentuk izin edar produk makanan. Kurangnya kesadaran terhadap legalitas makanan, mengakibatkan munculnya ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap legalitas makanan. Sebagaimana yang ungkapkan oleh Coleman dalam (Eriyanti & Rahmad, 2023) dengan teori Pilihan Rasionalnya, bahwa terdapat dua unsur utama yang sangat mempengaruhi pilihan rasional seseorang, yaitu aktor dan sumber daya (Risnawati et al., 2023). Seseorang memilih keputusan atau tindakan berdasarkan pada pilihan yang dianggap menguntungkan bagi dirinya (Sari & Ismawati, 2022).

Tabel 1. IKM Perikanan

Sumber: Dinas Perdagangan dan Transmigrasi (2024)

No	Nama IKM	Produk	NIB	PIRT	Halal
1	Bunda saiyo wisata	Amplang ikan, teri berselimut	✓	✓	✓
2	Bunda bahari	Peyek ikan	✓	-	-
3	Karta indah	Ikan fillet	-	-	-
4	Noperlda	Teri krispi, keripik daun singkong, keripik pakis, dan serundeng	✓	✓	✓
5	Pinus kapuh	Rakik udang	✓	-	-
6	Sabai nan Aluih	Rakik maco, rakik udang rakik kacang	-	-	-
7	Jaya bahari	Abon ikan tuna, rakik kacang, rakik maco	✓	-	-
8	Bunga sagu	Bakso ikan	-	-	-
9	Uni kito seafood	Olahan seafood	✓	-	✓
10	Kwun mekar sari	Siput teri, teri bumbu, rendang lokan dan ikan	✓	✓	✓
11	Kambah saiyo	Ikan teri, atom ikan	✓	-	✓
12	Teri berselimut	Teri berselimut	✓	✓	✓
13	Usaha bersama	Rakik maco	✓	-	-
14	Cahaya bahari	Ikan teri	-	-	-
Jumlah			10	4	6

Kesadaran pelaku IKM Perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Legalitas produk masih rendah (Suprapti et al., 2023). Hal ini tercermin dari sedikitnya jumlah IKM yang memiliki legalitas produk yang lengkap. Adapun yang menjadi faktor penyebab dari permasalahan ini adalah sebagai berikut (MARCELLINA, 2021):

1. Rendahnya kualitas SDM

Rendahnya kualitas SDM merupakan salah satu faktor pelaku IKM sulit memahami mengenai aturan akan pentingnya legalitas produk. Sebagaimana yang terjadi pada IKM Perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan, bahwasanya pelaku IKM memiliki pemahaman yang minim terhadap regulasi terkait sertifikasi PIRT dan Halal, beserta manfaat yang diperoleh (Mughtar et al., 2024). Kurangnya pengetahuan dan pemahaman Pelaku IKM akan pentingnya legalitas, sehingga munculnya pandangan di kalangan pelaku IKM bahwa legalitas bukanlah hal yang perlu untuk diprioritaskan saat ini, akan tetapi pemasaran dan mencari keuntungan yang besar adalah hal yang utama (Imansyah, 2024). Pandangan ini muncul di latar belakang oleh kondisi penjualan IKM yang masih rendah sehingga penghasilan yang diperoleh dari penjualan sehingga IKM belum merasakan keuntungan yang signifikan dari hasil selama penjualan produk mereka. Oleh karena itu IKM lebih mementingkan keuntungan dari pada mengurus legalitas. Hal tersebut sejalan dengan teori dari Coleman, bahwa seseorang akan memilih keputusan yang rasional berdasarkan kebutuhan mereka (Ridwan et al., 2019). Dalam hal ini pelaku IKM selaku aktor mengambil keputusan yang rasional berdasarkan sumber daya yang terdapat pada IKM, yaitu mencari keuntungan yang besar dengan memprioritaskan pemasaran (Sahara et al., 2023).

Pelaku IKM Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan mengetahui bahwa legalitas makanan adalah hal yang penting, namun IKM belum memahami dengan baik akan pentingnya legalitas tersebut. Dalam teori Kesadaran Hukum dari (Soekanto, 2002) bahwa ada 4 unsur kesadaran hukum, dua di antaranya yaitu Pengetahuan tentang Hukum dan Pengetahuan tentang isi Hukum. Tahap pertama adalah pengetahuan tentang hukum, di mana pengetahuan seseorang berkaitan dengan tindakan tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni yang dilarang dan yang diperbolehkan. Tahap kedua adalah pemahaman tentang isi hukum, di mana seseorang mengetahui informasi terhadap isi dari aturan tertulis, yaitu terkait dengan isi, tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut, sehingga seseorang akan timbul kesadaran hukum apabila ia mengetahui dan memahami tentang sebuah aturan yang harus dijalankan (Nilasari et al., 2021).

Pemahaman tentang legalitas yaitu sertifikasi PIRT dan Halal merupakan suatu keharusan bagi setiap pelaku IKM yang bergerak di bidang pangan olahan. Dapat diketahui bahwa pelaku IKM Perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan pengetahuan mereka mengenai legalitas produk masih rendah. Sehingga pelaku IKM belum mendapatkan dorongan yang kuat dalam mendapatkan legalitas. Pengetahuan menjadi salah satu unsur terpenting dalam mengambil suatu keputusan, semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang maka semakin kritis mereka dalam menyelesaikan masalah. Oleh karena itu banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat keputusan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani, 2022) menunjukkan bahwa meskipun penduduk Kecamatan Beji Depok mayoritas beragama Islam, namun masih ada beberapa produk makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikasi halal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya sumber daya manusia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, kurangnya kesadaran dan kepatuhan pelaku UMKM dalam mendaftarkan sertifikasi halal untuk produknya, kurangnya pemahaman tentang sertifikasi halal, dan keyakinan pelaku UMKM terhadap kehalalan produknya (Murti, 2022).

Lebih lanjut (Hermanu, 2016) juga melakukan penelitian yang sama, bahwa Selain faktor ekonomi, kendala lain dalam pelaksanaan izin edar produk pangan industri rumah tangga di Kota Semarang adalah lemahnya penegakan peraturan mengenai keamanan pangan dan ketidaktahuan konsumen dan produsen juga menjadi penghalang bagi penerapan izin edar untuk produk makanan yang diproduksi di rumah di Kota Semarang. Unsur-unsur lain yang mempengaruhi keamanan pangan di Indonesia meliputi sistem pangan, karakteristik gizi, rantai teknologi pangan, dan masalah sosial budaya.

2. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah

Minimnya pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) Perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki legalitas produk adalah karena kurangnya pengetahuan IKM mengenai syarat dan ketentuan dalam pendaftaran legalitas. Tingkat literasi digital pelaku IKM Perikanan masih rendah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa masih banyak pelaku IKM yang kurang menguasai teknologi, sehingga sulit bagi IKM secara mandiri dalam mengakses dan mempelajari ketentuan mengenai pentingnya legalitas produk. Sehingga sangat dibutuhkan pendampingan dan sosialisasi secara mendalam kepada IKM mengenai pentingnya legalitas produk sebelum diedarkan (Murti, 2022).

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi telah melakukan pendampingan dan pemberdayaan kepada pelaku IKM yang ada di Pesisir Selatan dalam pengembangan usaha dan pendaftaran sertifikasi PIRT dan Halal. Salah satu program pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada pelaku IKM pangan olahan adalah membantu IKM dalam pendaftaran PIRT secara langsung di Dinas Kesehatan dan juga memberikan sosialisasi mengenai keamanan pangan, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan satu kali dalam setahun. Namun, dalam pelaksanaannya hanya sebagian kecil IKM Perikanan yang berpartisipasi dalam kegiatan ini yaitu IKM yang sudah mendaftar PIRT. Bagi IKM yang belum mendaftar PIRT boleh mengikuti sosialisasi keamanan pangan apabila kuota belum penuh. Pembatasan jumlah peserta sosialisasi keamanan pangan ini disebabkan karena terbatasnya anggaran pelaksanaan kegiatan, sehingga perlu dibatasinya peserta yang mengikuti kegiatan. Menurut pelaku IKM Perikanan program dari Dinas Kesehatan ini dirasakan belum berjalan secara maksimal dan menyeluruh, karena tidak semua pelaku IKM dapat merasakan manfaatnya (Sari & Ismawati, 2022).

Selanjutnya program dari Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, yaitu program pemberdayaan IKM, yang dimulai dari tahun 2022. Namun untuk tahun 2024 tidak dilakukan karena tidak adanya anggaran sehingga kegiatan pemberdayaan dilanjutkan ditahun berikutnya. Pemberdayaan yang dilakukan berfokus pada pelatihan dalam mendesain produk, sosialisasi dan pendampingan sertifikasi, pelatihan desain logo kemasan, dan memberikan pendampingan pelatihan untuk meningkatkan kualitas produksi bagi pelaku IKM di Pesisir Selatan.

Keterbatasan anggaran pelaksanaan menjadi kendala bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan program pemberdayaan, sehingga program tersebut hanya dapat dilaksanakan satu kali dalam setahun. Akibatnya program pemberdayaan tidak dapat dilakukan secara terfokus dan menyeluruh kepada masing-masing pelaku IKM yang ada di Pesisir Selatan. Sehingga pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ini dilakukan secara umum dengan menghadirkan perwakilan dari berbagai IKM, termasuk perikanan, gambir, dan kasturi, yang pelaksanaan kegiatannya di satu tempat yang sama (Tricahyo et al., n.d.).

Namun, perwakilan dari IKM Perikanan merasakan kurang puas terhadap efektivitas kegiatan pemberdayaan yang selama ini dilaksanakan oleh Disperindag. Mereka menilai bahwa kegiatan tersebut kurang maksimal, yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak terkontrolnya peserta karena jumlah peserta yang hadir cukup banyak sehingga sulitnya untuk fokus selama kegiatan berlangsung. Selain itu, banyaknya pelaku IKM yang mengikuti kegiatan pemberdayaan ini, membuat mereka

merasa bahwa kegiatan ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaku IKM.

Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Asyiah, 2023) bahwa kendala yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang dalam pelaksanaan pemberdayaan terhadap UMKM adalah pertama, kurangnya jumlah sumber daya manusia yang kompeten yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan UMKM, seperti masih minimnya tenaga konsultan dan penyuluh yang berpengalaman dalam pemberdayaan UMKM. Kedua, terbatasnya anggaran yang dimiliki, dana yang bersumber dari dana APBD Kota Serang maupun Provinsi Banten masih terbatas untuk melakukan pemberdayaan pada UMKM, sehingga hal ini dapat membatasi upaya yang dilakukan untuk mendukung perkembangan UMKM. Ketiga, Permasalahan teknis yang dialami UMKM, yaitu mengenai proses produksi, teknik pemasaran, promosi produk (Putri & Aji, 2019).

Belum maksimalnya sosialisasi yang diberikan serta belum terfokusnya pemberdayaan kepada IKM sehingga banyak IKM yang belum memahami mengenai legalitas produk seperti PIRT dan Halal (Asngadi et al., 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (QURROTA A'YUN, 2023) bahwa faktor internal penghambat pelaku usaha mikro di Pasar Malam CNI Puri Indah adalah kurangnya pengetahuan mengenai sertifikasi halal, dan terbatasnya pengetahuan tentang kewajiban sertifikat halal, dan anggapan biaya pendaftaran mahal. Sedangkan faktor eksternal penghambat pelaku usaha mikro di Pasar Malam CNI Puri Indah adalah kurangnya sosialisasi lembaga pemerintah kepada pelaku usaha sehingga mereka tidak mengetahui akan kewajiban sertifikasi halal (Wahim & Pattaray, 2023).

Simpulan

Kesadaran pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) Perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan terhadap sertifikasi PIRT dan Halal masih rendah. Ini dipengaruhi oleh keterbatasan biaya dan kurangnya pengetahuan serta pemahaman IKM akan pentingnya sertifikasi dan keuntungan yang akan diperoleh. Sehingga hal tersebut menyebabkan kurangnya kesadaran dan komitmen pelaku IKM untuk mendapatkan sertifikasi PIRT dan Halal untuk produk mereka. Hal ini juga sebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga IKM sulit dalam memahami maksud dari peraturan kewajiban

penggunaan sertifikasi. Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan pemberdayaan dan pendampingan kepada pelaku IKM Perikanan, namun karena pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup, sehingga pemberdayaan yang dijalankan belum secara terfokus kepada IKM Perikanan, melainkan mencakup keseluruhan jenis IKM yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga pemberdayaan yang telah dilakukan kepada IKM Perikanan belum terlaksana dengan maksimal.

Daftar Pustaka

- Asngadi, A., Nurdin, D., Kasim, M. Y., & ... (2021). PENGUATAN RELATIONSHIP CAPITAL PADA PELAKU IKM INDUSTRI TENUN DI KABUPATEN DONGGALA. *Batara Wisnu* <http://batarawisnu.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/download/51/41>
- Asyiah, S. (2023). *Peran Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Serang*. UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
- Eriyanti, F., & Rahmad, D. (2023). *Administrasi Negara dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Konteks Etnisitas*.
- Fadli, M., Anshari, L. H., & Fachrezzy, F. (2023). Peningkatan Nilai Produk Melalui Kelengkapan Legalitas Kelompok Usaha Sambilan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat DEWANTARA*, 6(1), 5. <https://doi.org/10.31317/jpmd.v6i1.867>
- Febriyanti, A. (2021). *PERAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN JOMBANG DALAM PEMBINAAN PERDAGANGAN TERHADAP PELAKU IKM* repository.stiedewantara.ac.id. http://repository.stiedewantara.ac.id/2692/1/LAPORAN%20KKM_ALIFATU%20FEBRIYANTI_1861035.pdf
- Fitriani, F., & Indah, P. R. A. (2021). ... *TERHADAP PENGELOLAAN MANAJEMEN KEUANGAN PADA PELAKU USAHA INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) SENTRA PENGOLAHAN KERUPUK* repositori.umrah.ac.id. <http://repositori.umrah.ac.id/2231/>

- Fitriani, R. (2017). Aspek hukum legalitas perusahaan atau badan usaha dalam kegiatan bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12, 136–145.
- Hardani, Auliya Hikmatul nur , andriani Helmina , fardani asri Roushandy , ustiawati jumari, utami fatmi evi, sukmana juliana dhika, istiqomah rahmatul ria. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *CV. Pustaka Ilmu* (Vol. 5, Issue 1).
- Hermanu, B. (2016). Studi Implementasi Izin Edar Produk Pangan Industri Rumah Tangga (Pirt) Dalam Mewujudkan Keamanan Pangan Yang Optimal Di Kota Semarang. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 11(2), 149–162.
- Imansyah, N. I. (2024). MEMBANGUN APLIKASI PENGOLAHAN DATA PELAKU IKM SEBAGAI PENUNJANG KINERJA DINAS UKM DAN PERDAGANGAN KOTA BONTANG. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi*
<https://journal.ppmi.web.id/index.php/JPKI2/article/view/405>
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241.
<https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>
- Kristiyanti, C. T. S. dan H. (2018). Aspek Legal Produk Pangan Olahan Guna Peningkatan Nilai Ekonomi Di SMKN 3 Malang. *ASAWIKA: Media Sosialisasi Abdimas Widya Karya*, 3(02), 21–33. <https://doi.org/10.37832/asawika.v3i02.17>
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 324.
<https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>
- MARCELLINA, C. V. (2021). ANALISIS KOMPARASI TINGKAT PENJUALAN PARA PELAKU INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) KABUPATEN TULUNGAGUNG DENGAN SISTEM repo.iain-tulungagung.ac.id. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/22294/>
- Muchtar, A., Irawan, I., Haq, C., & ... (2024). MENINGKATKAN KAPASITAS PELAKU IKM KOTA PAYAKUMBUH MELALUI PELATIHAN KERAJINAN DARI BAMBU.

Martabe: Jurnal <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/martabe/article/view/12983/0>

Mulyana, Y. (2021). PENGARUH ENTREPRENEURIAL MARKETING TERHADAP KINERJA INOVATIF PELAKU IKM MUTIARA LOMBOK DENGAN VARIABEL MODERASI *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Inovasi*. <https://conference.uts.ac.id/index.php/SEMAI/article/download/226/65>

Murti, H. W. (2022). Transformasi Digital Dalam Rangka Mendukung Penerapan Sistem Jaminan Halal Berdasarkan Pernyataan Pelaku Usaha (Studi Kasus Di IKM Es Krim XYZ). *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan* <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi/article/view/47411>

Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. In *CV. Harfa Creative*.

Nilasari, B. M., Risqiani, R., Anggraini, S. I., & ... (2021). pelatihan pembukuan bagi pelaku umkm yang tergabung dalam forum umkm ikm kecamatan tajur halang–bogor. *Jurnal Abdi* <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jamin/article/view/8776>

Oktaviani, N. N. N., & Yasa. (2022). Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil Dan Menengah (Ikm). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 504–511.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri (2016).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan, 2019 Peraturan Pemerintah Tentang Keamanan Pangan 1 (2019).

Putri, R. N. W., & Aji, T. S. (2019). Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Industri Kecil Dan Menengah (IKM) Pasca Penerbitan PP NO. 23 Tahun 2018 (Studi Kasus pada IKM di Jombang *Jurnal GeoEkonomi*. <https://jurnal.fem.uniba-bpn.ac.id/index.php/geoekonomi/article/view/101>

- Putrianto, K. (2021). Literasi Pengelolaan Keuangan IKM Anggota Forum Komunikasi Pelaku Usaha di Kabupaten Malang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Charitas Vol.* <https://www.academia.edu/download/89450103/483353431.pdf>
- QURROTA A'YUN. (2023). Faktor Penghambat Umkm Dalam Mematuhi Kewajiban Sertifikasi Halal Di Pasar Malam Cni Puri Indah Jakarta Barat. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 1–63.
- Ramadhani, A. (2022). Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. In *Skripsi*.
- Ridwan, A., Trenggonowati, D. L., & ... (2019). Peningkatan Kapasitas Pelaku IKM dengan Pendekatan Green Supply Chain Management di Kota Cilegon. *Prosiding Seminar* <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/5411>
- Risnawati, R., Friasantano, R., & ... (2023). PENTINGNYA MOTIVASI, PEMASARAN DAN MEREKBAGI PELAKU INDUSTRI KECIL MENENGAH (STUDI KASUS PADA IKM IBU TATIK KOTA TANJUNGPINANG). *BUDIMAS: JURNAL* <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/view/10070>
- Rohmawan, P. K. (n.d.). Kajian Regulatory Impact Analysis (RIA) Pengaturan Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas dari Sudut Pandang Pelaku IKM dan Pakar. *Jurnal.Upgriplk.Ac.Id*. <https://www.jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/191>
- Sahara, M. A., Kurnia, S., & ... (2023). ... KEUANGAN SECARA MANUAL DAN DIGITAL BAGI PELAKU IKM DI KELURAHAN BUKIT CERMIN KOTA TANJUNGPINANG (STUDI KASUS PADA IKM IBU TATIK). *Community* <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/23588>
- Sarah, S. (2022). *Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan* idr.uin-antasari.ac.id. <https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/20431>

- Sari, D. P., & Ismawati, S. (2022). Analisis Ketentuan Kewajiban Penyediaan Ruang Usaha untuk Pelaku Usaha UMKM/IKM Berdasarkan Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2018 Tentang Perpasaran *Jurnal Riset Jakarta*.
<https://jurnal.drdjakarta.id/index.php/jurnalDRD/article/view/67>
- Soekanto, S. (2002). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Raja Grafindo.
- Sulistya, I. E. (2020). *Analisis Determinan Literasi Keuangan (Studi Pada Pelaku Usaha di Sentra IKM Batik Giriloyo)*. digilib.uns.ac.id. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/80631/>
- sumbar.bps.go.id. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Barat*. Sumbar.Bps.Go.Id. <https://sumbar.bps.go.id/indicator/157/153/1/-seri-2010-produk-domestik-regional-bruto-provinsi-sumatera-barat-rinci-.html>
- Suprapti, D. D., Witasari, N., Alkadri, R., & ... (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) DALAM UPAYA PENINGKATAN INVESTASI BERLANDASKAN NILAI *Hukum Dan Politik*
<https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hp/article/view/160>
- Tricahyo, V. A., Putra, F. N., Harwida, G., & ... (n.d.). Implementasi e-commerce untuk meningkatkan daya saing pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) bidang Agro Binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan *TEKMULOGI: Jurnal*
<https://ejournal.upi.edu/index.php/Tekmulogi/article/view/51492>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (2014).
- Wahim, I., & Pattaray, A. (2023). PENINGKATAN KAPASITAS DALAM KOMUNIKASI BISNIS BAGI PELAKU INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) DI LOMBOK TENGAH, NUSA *RESONA: Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*.
- Yudiantara, I. G., & Yuliarmi, N. N. (2019). Peran Modal Sosial Dan KUR Terhadap Pengembangan IKM Berbasis Kearifan Lokal da Kesejahteraan Pelaku IKM Di Kota Denpasar. *E-Jurnal EP Unud*.